

## ABSTRAK

### **Sani Muhamad Ramdani Ruhayat (1163020125) : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Hadiah Pada Turnamen Bulutangkis Perbama Championship Tingkat Jawa Barat Tahun 2020**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya praktik pemberian hadiah yang bersumber dari dana kontribusi peserta dan pihak ketiga. Selain hadiah, peserta juga mendapatkan poin dari PBSI sehingga membuat bias motivasi para peserta mengikuti turnamen ini yang mempengaruhi pada illat hukum praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemberian hadiah pada turnamen bulutangkis perbama championship tingkat jawa barat tahun 2020 serta meninjau praktik dan regulasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah secara normatif hadiah yang diberikan dalam suatu turnamen sebaiknya berasal dari pihak ketiga di luar kompetitor untuk menghindari pada praktik *zero sum game* atau maisir. Akan tetapi motivasi peserta untuk mengikuti turnamen ini selain hadiah adalah untuk mendapatkan poin ranking dari PBSI, sehingga apabila tidak mendapatkan hadiah tidak merasa rugi dan terdzolimi. Hal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur maisir tidak terpenuhi.

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik pemberian hadiah pada turnamen bulutangkis perbama championship tingkat jawa barat tahun 2020 serta menganalisis dari tinjauan norma hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian ini adalah 1) pada praktiknya pemberian hadiah pada turnamen ini berasal dari dua sumber. *Pertama* hadiah barang yang bersumber dari pihak ketiga. *Kedua* hadiah uang yang bersumber dari dana kontribusi peserta. 2) praktik pemberian hadiah ini belum sesuai norma hukum ekonomi syariah karena hadiah uang berasal dari dana kontribusi peserta yang terindikasi pada praktik *zero sum game* meskipun motivasi peserta mengikuti turnamen ini berbeda-beda, sebagian memprioritaskan poin dan sebagian hadiah, selama ada unsur taruhannya maka itu tidak diperkenankan. 3) Regulasi yang dikeluarkan oleh PBSI terkait hadiah tidak dijelaskan secara jelas sehingga bisa dipahami multitafsir dalam pelaksanaannya namun di lain sisi memberikan keringanan kepada panitia penyelenggara sebagaimana kaidah *At-Takhfif wa At-Taysir la At-Tasydidi wa At-Ta'sir* yang berarti memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit.

***Kata kunci : Turnamen, Hadiah, Zero Sum Game, Perbama***